



**PUTUSAN**

Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Stb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Musa als Musa;
2. Tempat lahir : Padang Brahrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kec.Selesai  
Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Musa als Musa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MUSA Alias MUSA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan”** sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MUSA Alias MUSA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit.

**Dikembalikan Kepada Pihak PT. LNK Padang Brahrang.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**KESATU**

*Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD MUSA Alias MUSA dan RISKY (DPO)** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Dan/Atau Pencurian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

*Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan RISKY (DPO) melintas di Areal Perkebunan sawit milik PT. LNK yang tepatnya di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat. Kemudian timbul niat dari terdakwa dan RISKY (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit lalu terdakwa dan RISKY (DPO) kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah dodos, lalu setelah mengambil 1 (satu) buah dodos tersebut terdakwa dan RISKY (DPO) kembali ke Areal Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat milik PT. LNK Padang Brahrang. Kemudian sesampainya dilokasi, terdakwa menjatuhkan satu-persatu buah kelapa sawit yang sudah matang dan setelah berjatuhan RISKY (DPO) bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada saat terdakwa dan RISKY (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut, saksi HARYANTO dan saksi MUHAMMAD EDI CANDRA SEMBIRING (keduanya merupakan anggota security PT. LNK Padang Brahrang) sedang berpatroli lalu melihat terdakwa dan RISKY (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit. Kemudian saksi HARYANTO dan saksi MUHAMMAD EDI CANDRA SEMBIRING mendatangi terdakwa dan RISKY (DPO) untuk mengamankan terdakwa dan RISKY (DPO) namun terdakwa dan RISKY (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pada saat terdakwa sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi HARYANTO dan saksi MUHAMMAD EDI CANDRA SEMBIRING.

Bahwa perbuatan terdakwa dan RISKY (DPO) mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 90 (sembilan puluh) kg tanpa seizin pihak PT. LNK Padang Brahrang dan akibat perbuatan terdakwa dan RISKY (DPO) mengakibatkan PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa PT. LNK Padang Brahrang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha 8120105962406 dengan tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Utama 9 Maret 2020 dan PT. LNK Padang Brahrang telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) dengan Nomor: 02.02.05.11.2.00001 dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 1007/1991 dengan luas 1.949,01 Ha yang berlokasi di Desa Padang Brahrang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD MUSA Alias MUSA dan RISKY (DPO)** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Stb



*Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan RISKY (DPO) melintas di Areal Perkebunan sawit milik PT. LNK yang tepatnya di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat. Kemudian timbul niat dari terdakwa dan RISKY (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit lalu terdakwa dan RISKY (DPO) kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah dodos, lalu setelah mengambil 1 (satu) buah dodos tersebut terdakwa dan RISKY (DPO) kembali ke Areal Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat milik PT. LNK Padang Brahrang. Kemudian sesampainya dilokasi, terdakwa menjatuhkan satu-persatu buah kelapa sawit yang sudah matang dan setelah berjatuhan RISKY (DPO) bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut.*

*Bahwa kemudian pada saat terdakwa dan RISKY (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut, saksi HARYANTO dan saksi MUHAMMAD EDI CANDRA SEMBIRING (keduanya merupakan anggota security PT. LNK Padang Brahrang) sedang berpatroli lalu melihat terdakwa dan RISKY (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit. Kemudian saksi HARYANTO dan saksi MUHAMMAD EDI CANDRA SEMBIRING mendatangi terdakwa dan RISKY (DPO) untuk mengamankan terdakwa dan RISKY (DPO) namun terdakwa dan RISKY (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pada saat terdakwa sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi HARYANTO dan saksi MUHAMMAD EDI CANDRA SEMBIRING.*

*Bahwa perbuatan terdakwa dan RISKY (DPO) mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 90 (sembilan puluh) kg tanpa seizin pihak PT. LNK Padang Brahrang dan akibat perbuatan terdakwa dan RISKY (DPO) mengakibatkan PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).*

*Bahwa PT. LNK Padang Brahrang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha 8120105962406 dengan tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Utama 9 Maret 2020 dan PT. LNK Padang Brahrang telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) dengan Nomor: 02.02.05.11.2.00001 dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 1007/1991 dengan luas 1.949,01 Ha yang berlokasi di Desa Padang Brahrang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Legianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, pukul 13.00 WIB, di Divisi I TM tahun 2019 B, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi sedang berada di kantor perkebunan dan tidak lama kemudian saksi Harianto menghubungi saksi melalui Handphone dan memberitahukan bahwa di Divisi I TM 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai telah terjadi ada yang mengambil buah sawit milik PT. LNK dan memberitahukan kepada saksi bahwa salah satu Terdakwa tersebut bernama Musa dan Risky namun saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tertinggal di tempat kejadian, kemudian 9 (sembilan) tandan buah sawit saksi dan rekan saksi amankan dan saksi dan rekan saksi bawa ke Polsek Selesai sebagai barang bukti, dan selanjutnya atas perintah Pimpinan untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Selesai;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Haryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, pukul 13.00 WIB, di Divisi I TM tahun 2019 B, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengambil buah sawit menggunakan alat berupa dodos, lalu setelah satu persatu buah sawit terjatuh kemudian saat akan membawa buah sawit tersebut perbuatan Terdakwa dan temannya diketahui oleh saksi dan rekan saksi sehingga Terdakwa mencampakkan buah sawit tersebut dan melarikan diri dengan membawa alat berupa dodos;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi datang ke perkebunan sawit milik PT. LNK untuk menggantikan petugas jaga yang lama, dan pukul 13.00 WIB saksi dan Muhammad Edi Candra Sembiring mendapat tugas giliran untuk melakukan patroli di areal Divisi I tahun tanam 2019 B Desa Padang Brahrang;
- Bahwa sesampainya di areal perkebunan saksi dan rekan saksi melakukan patroli lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Risky (Dpo) sedang mengambil buah sawit, Terdakwa dan Risky (Dpo) mengambil buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos, kemudian satu persatu buah sawit yang matang dijatuhkan oleh Terdakwa dan Risky (Dpo) lalu dikumpulkannya;
- Bahwa kemudian saat keduanya akan melangsir buah sawit tersebut perbuatan Terdakwa dan Risky (Dpo) diketahui oleh saksi dan rekan saksi sehingga Terdakwa dan Risky (Dpo) langsung terkejut dan melarikan diri sementara 9 (sembilan) tandan buah sawit ditinggalkannya namun alat berupa dodos dibawa lari oleh Terdakwa dan temannya, selanjutnya saksi dan rekan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Security Legianto dan atas petunjuk saksi Legianto untuk menyerahkan barang bukti ke Polsek Selesai;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Muhammad Edi Candra Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, pukul 13.00 WIB, di Divisi I TM tahun 2019 B, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengambil buah sawit menggunakan alat berupa dodos, lalu setelah satu persatu buah sawit terjatuh kemudian saat akan membawa buah sawit tersebut perbuatan Terdakwa dan temannya diketahui oleh saksi dan rekan saksi sehingga Terdakwa mencampakkan buah sawit tersebut dan melarikan diri dengan membawa alat berupa dodos;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi datang ke perkebunan sawit milik PT. LNK untuk menggantikan petugas jaga yang lama, dan pukul 13.00 WIB saksi dan Haryanto mendapat tugas giliran untuk melakukan patroli di areal Divisi I tahun tanam 2019 B Desa Padang Brahrang;
- Bahwa sesampainya di areal perkebunan saksi dan rekan saksi melakukan patroli lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Risky (Dpo) sedang mengambil buah sawit, Terdakwa dan Risky (Dpo) mengambil buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos, kemudian satu persatu buah sawit yang matang dijatuhkan oleh Terdakwa dan Risky (Dpo) lalu dikumpulkannya;
- Bahwa kemudian saat keduanya akan melangsir buah sawit tersebut perbuatan Terdakwa dan Risky (Dpo) diketahui oleh saksi dan rekan saksi sehingga Terdakwa dan Risky (Dpo) langsung terkejut dan melarikan diri sementara 9 (sembilan) tandan buah sawit ditinggalkannya namun alat berupa dodos dibawa lari oleh Terdakwa dan temannya, selanjutnya saksi dan rekan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Security Legianto dan atas petunjuk saksi Legianto untuk menyerahkan barang bukti ke Polsek Selesai;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, pukul 13.00 WIB, di Divisi I Tahun tanam 2019 B Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Risky (Dpo);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan alat berupa dodos kemudian menjatuhkan buah sawit yang matang, setelah buah sawit berjatuh lalu Terdakwa dan Risky (Dpo) pun mengumpulkan buah sawit tersebut namun saat akan melangsirnya tiba-tiba pihak keamanan kebun dan security datang sehingga Terdakwa dan Risky (Dpo) pun melarikan diri;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa bersama dengan kemenakan Terdakwa yang bernama Risky (Dpo) melintas di areal perkebunan sawit milik PT. LNK tepatnya di Divisi I Tahun tanam 2019 B, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, saat itu timbullah niat Terdakwa dan Risky (Dpo) untuk mengambil buah sawit lalu Terdakwa bersama Risky (Dpo) pun pulang kerumah untuk mengambil alat berupa dodos;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Risky (Dpo) kembali lagi ke areal kebun milik PT. LNK dengan memanen buah sawit setelah buah sawit jatuh lalu Risky (Dpo) bertugas mengumpulkan buah sawit tersebut, namun saat Terdakwa dan Risky (Dpo) akan melangsir buah sawit tersebut tiba-tiba dari kejauhan datang security dan BKO kebun, melihat hal tersebut lalu Terdakwa dan Risky (Dpo) segera melarikan diri dan menghindari penangkapan tersebut, namun saat itu pihak keamanan kebun berhasil menangkap Terdakwa yang sedang melakukan perbuatan yang sama pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2022, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Selesai;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, pukul 13.00 WIB, di Divisi I TM tahun 2019 B, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, saksi Muhammad Edi Candra Sembiring dan saksi Haryanto telah menangkap Terdakwa karena telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengambil buah sawit menggunakan alat berupa dodos, lalu setelah satu persatu buah sawit terjatuh kemudian saat akan membawa buah sawit tersebut perbuatan Terdakwa dan temannya diketahui oleh saksi dan rekan saksi sehingga Terdakwa mencampakkan buah sawit tersebut dan melarikan diri dengan membawa alat berupa dodos;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi Muhammad Edi Candra Sembiring dan saksi Haryanto datang ke perkebunan sawit milik PT. LNK untuk menggantikan petugas jaga yang lama, dan pukul 13.00 WIB saksi Muhammad Edi Candra Sembiring dan saksi Haryanto mendapat tugas giliran untuk melakukan patroli di areal Divisi I tahun tanam 2019 B Desa Padang Brahrang;
- Bahwa sesampainya di areal perkebunan saksi dan rekan saksi melakukan patroli lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Risky (Dpo) sedang mengambil buah sawit, Terdakwa dan Risky (Dpo) mengambil buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos, kemudian satu persatu buah sawit yang matang dijatuhkan oleh Terdakwa dan Risky (Dpo) lalu dikumpulkannya, kemudian saat keduanya akan melangsir buah sawit tersebut perbuatan Terdakwa dan Risky (Dpo) diketahui oleh saksi dan rekan saksi sehingga Terdakwa dan Risky (Dpo) langsung terkejut dan melarikan diri sementara 9 (sembilan) tandan buah sawit ditinggalkannya namun alat berupa dodos dibawa lari oleh Terdakwa dan temannya, selanjutnya saksi dan rekan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Security Legianto dan atas petunjuk saksi Legianto untuk menyerahkan barang bukti ke Polsek Selesai;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Muhammad Musa als Musa** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Musa als Musa** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;**

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, pukul 13.00 WIB, di Divisi I TM tahun 2019 B, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, saksi Muhammad Edi Candra Sembiring dan saksi Haryanto telah menangkap Terdakwa karena telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Muhammad Edi Candra Sembiring dan saksi Haryanto datang ke perkebunan sawit milik PT. LNK untuk menggantikan petugas jaga yang lama, dan pukul 13.00 WIB saksi Muhammad Edi Candra Sembiring dan saksi Haryanto mendapat tugas giliran untuk melakukan patroli di areal Divisi I tahun tanam 2019 B Desa Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal perkebunan saksi dan rekan saksi melakukan patroli lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Risky (Dpo) sedang mengambil buah sawit, Terdakwa dan Risky (Dpo) mengambil buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos, kemudian satu persatu buah sawit yang matang dijatuhkan oleh Terdakwa dan Risky (Dpo) lalu dikumpulkannya, kemudian saat keduanya akan melangsir buah sawit tersebut perbuatan Terdakwa dan Risky (Dpo) diketahui oleh saksi dan rekan saksi sehingga Terdakwa dan Risky (Dpo) langsung terkejut dan melarikan diri sementara 9 (sembilan) tandan buah sawit ditinggalkannya namun alat berupa dodos dibawa lari oleh Terdakwa dan temannya, selanjutnya saksi dan rekan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Security Legianto dan atas petunjuk saksi Legianto untuk menyerahkan barang bukti ke Polsek Selesai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama Risky (Dpo) tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Padang Brahrang selaku pemilik untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2022/PN Stb



### **Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Risky (Dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT. LNK Padang Brahrang, adapun cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa mengambil buah sawit menggunakan alat berupa dodos, lalu setelah satu persatu buah sawit terjatuh kemudian saat akan membawa buah sawit tersebut perbuatan Terdakwa dan temannya diketahui oleh saksi dan rekan saksi sehingga Terdakwa mencampakkan buah sawit tersebut dan melarikan diri dengan membawa alat berupa dodos, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam



arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, yang diketahui milik PT. LNK Padang Brahrang maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Padang Brahrang selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Musa als Musa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

***Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Padang Brahrang.***

4. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Zainal Hasan, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Esra Mailany Sinaga., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andriyansyah, S.H.. M.H.**

**Zainal Hasan, S.H.. M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H.. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.**